

## **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA TERHADAP PUTUSAN PN PADANG NOMOR 11/PID.SUS-TPK/2020 PN PDG**

**Miftahul Khoiriyah, Rifqi Devi Lawra, Yulfa Mulyeni**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

[miftah091218@gmail.com](mailto:miftah091218@gmail.com) , [rifqidevilawra@gmail.com](mailto:rifqidevilawra@gmail.com) , [yulfa2706@gmail.com](mailto:yulfa2706@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam kasus proses perkara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, kasus korupsi dilakukan oleh terdakwa T telah terkait kasus penyelewengan dana desa sebesar Rp 553.127.113 (lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Tindak Pidana Dana Desa Terhadap Putusan PN Padang Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Pdg dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Terhadap Putusan PN Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Pdg. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-Undangan artinya bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana korupsi dana desa terhadap putusan PN Padang Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2020 PN Pdg. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian cara studi dokumen, putusan Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2020 PN Pdg.

Kata kunci: pidana, korupsi, dana desa

### **Abstract**

*In the case of criminal proceedings in cases of criminal acts of corruption in Article 2 paragraph 1 in conjunction with Article 18 paragraph 2 and paragraph 3 of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Laws Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code, the corruption case carried out by defendant T was related to the case of misappropriation of village funds amounting to Rp. 553,127,113 (five hundred fifty-three million one hundred twenty-seven thousand one hundred thirteen rupiah) . The purpose of this research is to find out the basis for the judge's considerations in handing down the Village Fund Crime against the Padang District Court Decision Number 11/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Pdg and to find out what the Juridical Review of the Village Fund Corruption Crime is against the District Court Decision Number 11/Pid .Sus-Tpk/2020/PN Pdg. The research method used is the normative juridical research method, namely using the approach method in this research which is the statutory regulations approach, meaning how the juridical review of criminal acts of corruption in village funds is regarding the Padang District Court decision Number 11/Pid.Sus-Tpk/2020 PN Pdg. In this case the author conducte research based on the judge's decision in handing down the law regarding the defendant and based on a juridical review of the PN decision number 11/Pid.Sus-Tpk/2020 PN Pdg.*

**Key words: crime, corruption, village fund**

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masih banyak orang yang sadar bahwa korupsi itu merupakan tindakan menyimpang. Oleh karena itu orang-orang tersebut harus dibekali ilmu dan nilai-nilai yang baik agar terhindar dari tindakan menyimpang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke empat, yakni kemudian dari pada itu untuk mensejahterakan dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) tertera menjelaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang berpedoman dan mengedepankan hukum sebagai aturan tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Hukum sebagai alat yang berfungsi untuk mengatur seluruh dan menerbitkan seluruh tingkah laku dan seluruh aspek perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam lingkup ruang-ruang sosial. Tujuan bangsa Indonesia itu sendiri dalam memajukan ketertiban umum dan juga dalam penerapannya berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa dan seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan bantuan dari pihak yang terlibat di dalam ranah hukum akademisi, praktis hukum, dan seluruh lapisan masyarakat untuk pembangunan bangsa Indonesia.

Dilihat dari segi peristilahan, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau menurut *Webster Student Dictionary* adalah *Corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa dua eropa seperti inggris : *corruption*,

*corrupt*; Prancis *corruption*, dan Belanda *corruptie* (koruptie). Dapat di duga istilah berasal dari bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia "korupsi". Henry Campbell Black, korupsi diartikan sebagai "*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the of others*", (terjemahan bebasnya: suatu perbuatan yang dilakukan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk dalam pengertian "*corruption*" menurut Black adalah perbuatan seseorang pejabat yang melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkann suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.. Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia " Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapangan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Istilah korupsi secara umum berkaitan erat dengan perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki pertimbangan huruf a, Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakui bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, menghambat laju pembangunan sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dua hal penting yang ditegaskan dalam pertimbangan tersebut diakui bahwa dampak negatif akibat korupsi tidak hanya merupakan persoalan kerugian keuangan dan

perekonomian negara secara nyata telah merampas hak-hak sosial masyarakat.

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, yakni dengan meningkatkan pembangunan di desa. Hal ini substansi dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi maju dan mandiri. Sebagai wujud komitmen tersebut, tahun 2017 Priseden Jokowi mengalokasikan Rp 60 triliun untuk membangun 74.954 desa diseluruh Indonesia. Program Dana Desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk melaksanakan pembanguana dan pemberdayaan masyarakat desa. Sumber Pendapatan Desa yaitu pendapatan asli desa, dana desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil PDRD kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dalam dan diluar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan dari dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan, landasan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh insial T, mantan bendahara

kenagarian sungai janiah yang sempat mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPD RI pada Pemilu. Hasilnya Alhasil dua orang tersangka telah ditetapkan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kalpores Solok Arosuka AKBP Fery Irwan S.IK melalui Kanit Tipikor Ipda Riko Kurniawan.SH yang didampingi oleh Wakanit Tipikor Bripka Roni Saputra, Selasa (17/9) pagi menjelaskan, dua orang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh penyidik. Yaitu tersangka insial (T) berusia 38 mantan bendahara Nagari Sungai Janiah dan tersangka insial (J) mantan Wali Nagari Sungai Janiah Kec. Gunung Talang Kab. Solok. Saat ini sudah ditetapkan dua tersangka kasus penyelewengan dana desa nagari sungai janiah yang berjumlah Rp 553.127.113.00 (lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah). Dalam proses perkara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Kasus korupsi yang dilakukan oleh T didakwa telah terkait kasus penyelewengan dana desa yang berjumlah Rp 553.127.113,00 (lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga seratus tiga belas rupiah), selanjutnya dipersidangan terbukti T telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian Hakim menjatuhkan pidana berupa hukuman 4(empat) tahun dan denda Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Untuk menyelesaikan penulisan proposal ini serta melengkapi bahan-bahan atau data-data yang konkrit jawaban yang objektif

ilmiah serta dapat dipertanggung kebenarannya, maka peneliti memaparkan tentang tinjauan yuridis tindak pidana dana desa terhadap putusan pn nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Pdg. Jenis peneliti ini, penulis menggunakan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang dan Putusan Pengadilan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan setiap orang. Penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*) suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan Perundang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum.

Penulis dalam membuat skripsi ini menganalisis data yang menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terhadap kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (pen. Tidak jelas). Penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan cara melakukan penafsiran interpretasi (penafsiran) dan mejabarkan hasil penelitian dalam bentuk studi dokumen.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Terhadap Putusan PN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020 PN Pdg

Berangkat dari pemikiran bahwa Tindak Pidana Korupsi itu terjadi secara terorganisir, sistematis, dan meluas, tidak hanya

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (bagian dari HAM), sehingga dikategorikan kejahatan luas biasa (*extraordinary crimes*) yang penanganan dan pemberantasannya harus dilakukan dengan cara luas biasa pula.

Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) semula merumuskan dan mendefinisikan bahwa perbuatan melawan hukum ini mencakup semua perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan dapat dipidana.

Dalam pendekatan yuridis sosiologis perumusan dan pendefinisian tersebut memang sangat ideal, akan tetapi dalam kacamata yuridis normative yang mengkedepankan dogmatika dan ketaatan suatu peraturan perundang-undangan terhadap konsitusi dan asas-asas yang berlaku universal, maka perumusan dan pendefinisian tersebut tidak dapat dibenerkan. Salah satu asas hukum pidana yang universal adalah asas legalitas yaitu suatu asas yang menggariskan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri. Artinya undang-undang atau peraturan itu harus tertulis, tidak boleh diberlakukan surut, dan tidak dapat dianalogikan.

Pendekatan dogmatis itulah yang kemudian juga dipertimbangkan oleh Mahkamah Konsitusi dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PN PDG, menurut peneliti perlu diketahui terlebih dahulu

bagaimana posisi kasus, pertimbangan yuridis, analisis penulis

### **B. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Terhadap Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg**

Tujuan hukum mempunyai 3 asas yang digunakan yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ini lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan hukum itu kepada masyarakat. Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Terhadap Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg fakta dalam persidangan Penuntut Umum menjatuhkan hukum terhadap terdakwa dengan dakwaan subsidair dengan menekankan asas kepastian hukum, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan hukum terdakwa dengan mempertimbangkan dakwaan primair bahwa dinyatakan terbukti hakim mengesampingkan asas kepastian hukum, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringkan yang ada di dalam diri terdakwa, maka majelis hakim memperimbangan asas keadilan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapat tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Hakim memberikan putusan tentang terbukti atau tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib. Putusan hakim atau disebut dengan istilah putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemindaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 11 KUHP. Teori Pemindaan adalah teori yang

mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Dalam sistem pemindaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang paling relevan digunakan adalah teori gabungan karena teori tersebut terdapat unsur pembalasan dan pencegahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang sama. Teori ini juga sesuai dengan konsep pemindaan melalui dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bertujuan memberikan pembalasan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana sedangkan sanksi tindakan berfokus pada usaha memberikan bantuan pada pelaku agar bisa berubah dan mencegah masyarakat lain tidak melakukan kejahatan yang sama. Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dengan konsep *Double Track System* adalah berupa penjatuhan pidana penjara dan denda. Pidana penjara merupakan “sanksi pidana” dalam konsep *Double Track System* karena pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan dan pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi yang bertujuan agar adanya efek jera terhadap pelaku tersebut, berdasarkan pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selam 4 (empat) tahun. Sedangkan denda merupakan “sanksi tindakan” dalam konsep *Double Track System* karena denda merupakan perampasan keuntungan yang didapat dari kejahatan korupsi yang bertujuan untuk

upaya pencegahan terhadap kejahatan yang sama dan sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, berdasarkan pertimbangan hakim menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Terhadap Putusan PN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg terdiri dari dua yaitu posisi kasus pertimbangan yuridis dan analisis penulis. Posisi kasus kasus penyelewengan dna desa yang dilakukan oleh terdakwa tukiman mantan bendahara kenangarian sungai janiah yang sempat mencalon diri untuk menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2019, dalam proses perkara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Pertimbangan yuridis yaitu berdasarkan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan dan Barang Bukti.
2. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Terhadap Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg yaitu berdasarkan Tujuan Hukum yaitu

fakta dalam persidangan Penuntut Umum menjatuhkan hukum terhadap terdakwa dengan dakwaan subsidair dengan menekankan asas kepastian hukum, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan hukum terdakwa dengan mempertimbangkan dakwaan primair bahwa dinyatakan terbukti hakim mengesampingkan asas kepastian hukum, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringkan yang ada di dalam diri terdakwa, maka majelis hakim memperimbangan asas keadilan. Teori yang digunakan adalah teori pemidanaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dengan konsep *Double Track System* adalah berupa penjatuhan pidana penjara dan denda.

#### DAFTAR PUSTKA

1. Chabib soleh- Heru Rochansjah, (2014). **Pengelolaan Keuangan Desa, Bandung:** Fokus Media
2. I Gusti Ketut Ariawan (2015). **Buku Ajaran Tindak Pidana Korupsi,** Bali:Universitas Ubayana
3. Muhamim (2020), **Metode Penelitian Hukum,** Mataram: University Press
4. Nasrullah (2019), **Buku Pintar Dana Desa- Dana Desa Untuk**

**Kesejahteraan**

**Rakyat**, Jakarta: Kementrian  
Keuangan Republik Indonesia

5. Pujiyono(2017), **Tindak Pidana Korupsi**, Tenggerang Selatan: Universitas Terbuka
6. Rusli Muhammad (2007), **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
7. Sri Mulyani Indrawati (2017), **Buku Saku Dana Desa-Dana Desa Demi Kesejahteraan Rakyat**, Jakarta: Mentri Keuangan
8. Sri Wahyuni dan Darmawan Suriyanto (2018), **Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Rakyat**, Jakarta: Mentri Keuangan
9. Suyanto (2018), **Hukum Acara Pidana**, Sidoarjo: Zifatma Jawara
10. Suyanto (2018), **Penghantar Hukum Pidana**, Yogyakarta: Deepublish
11. Suharrizal (2012), **Tindak Pidana Korupsi**, Medan: Universitas Medan Area
12. Tolib Efendi (2019), **Buku Ajaran Pemberantasan Tindak Korupsi**, Surabaya: Pustaka
13. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
14. Peraturan 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
15. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
18. Johari(2020), **Keberneran Materil dalam Kajian Hukum Pidana**, Jurnal Ilmu Hukum Reusum Vol. VIII. No 2,Diakses pada tanggal 05 September 2020 pukul 12.39
19. Olga A. Pangkerego dan Christine S. Tooy, **Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi**, Lex Crimen Vol. IX/NO.4/Okt-Des/2020
20. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8c4c7ad2385b2d5b0e81c916bad018.htm>. putusan pengadilan negeri padang Nomor 11/Pid.Sus TPK/2020/PN.Pdg